



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 780/V.08/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN (PARITRANA AWARD) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Paritrana Award adalah merupakan ajang penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang telah mendukung penuh pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia selaku Ketua Panitia, Nomor : B.3190/D-I/KPS.02.00/11/2022, perihal Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2022, tanggal 28 November 2022, menyebutkan pemerintah daerah melaksanakan dan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan penghargaan Paritrana Award Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Provinsi Lampung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  3. Surat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia selaku Ketua Panitia Nomor : B.3190/D-I/KPS.02.00/11/2022, perihal Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Paritrona Award*) Tahun 2022, tanggal 28 November 2022;
  4. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor : Kep.188.4/6809/V.08/02/2022 tentang Penunjukan Anggota Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Paritrona Award*) Provinsi Lampung Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (PARITRONA AWARD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Paritrona Award*) Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan Provinsi Lampung untuk ikut dalam proses penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. melakukan sosialisasi ke-kabupaten/kota di wilayahnya untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- c. menyeleksi dan mengusulkan kabupaten/kota serta perusahaan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berasal dari Provinsi Lampung kepada Panitia Tingkat Pusat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 12 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 789 /V.08/HK/2022  
TANGGAL : 21-12-2022

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN (PARITRANA AWARD) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bandar Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
  2. Dr. V. Saptarini, SH., MM. (Dewan Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung)
  3. Eko Rahmawan (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Lampung)
  4. Dr. Habibullah Jimad, SE., M.Si. (Akademisi Universitas Lampung)
  5. Dr. Usep Saepudin, SE., M.Si. (Akademisi Universitas Lampung)
  6. Dr. Topan Indra Karsa, SH., MH. (Akademisi Universitas Tulang Bawang)
  7. Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MA. (Akademisi Universitas Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**